

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 104.K/844/M.PE/1994**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR 1166.K/844/M.PE/1992 TENTANG
PENETAPAN TARIF IURAN EKSPLORASI ATAU EKSPLOITASI
UNTUK USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

Menimbang

:

bahwa iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi untuk bahan galian timah sebagaimana ditetapkan pada nomor urut 7 LAMPIRAN I Keputusan Pertambangan dan Energi Nomor 1166.K/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini maka perlu untuk ditinjau kembali.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2381);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 1, TLN Nomor 2818);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
 5. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;
 6. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;
 7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166.K / 844 / M. P. 1992 tanggal 12 September 1992;

Memperhatikan

- :
1. Surat Menteri keuangan Nomor KEP-83/MK/IV/1973 tanggal 27 Agustus 1973;
 - 2.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-810 / MK. 013/1991 tanggal 1 Agustus 1991;

3.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-852 / MK. 013 / 1991 tanggal 13 Juli 1991;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERUBAHAN LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 116.K/844/M.PE/1992 TENTANG PENETAPAN TARIF IURAN EKSPLORASI ATAU IURAN EKSPLOITASI UNTUK PERTAMBANGAN UMUM.

Pasal 1

Mencabut ketentuan tarif iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi untuk bahan galian timah sebaga tercantum pada nomor urut 7 lampiran I Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166.K/844/M.PE/1992.

Pasal 2

Menetapkan tarif iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi bahan galian timah bagi PT Tambang Tin (Persero) dan para kontraktor swasta nasional maupun asing sebagaimana tercantum dalam lampi keputusan Menteri ini.

Pasal 3

Para Kontraktor Asing yang telah menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik cq. Menteri Pertambangan dan Energi sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini dapat menyese Kontrak Karyanya mengenai tarif iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi bahan galian timah sesuai dengan Keputusan Menteri ini.

Pasal 4

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai de tanggal 12 September 1992.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 1994

cap ttd

I.B SUDJANA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Koordinator Bidang Eku dan Wasbang.
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
6. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
7. Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
9. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri;
10. Direksi Bank Indonesia;
11. Para kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi;
12. Para Pemegang Kuasa Pertambangan/Kontraktor Kontrak Karya bidang Bahan Galian Timah.